

# **POLITICAL WILL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BURU DALAM MENURUNKAN ANGKA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

Syahra Rahmadana Palambo

NPP: 310985

*Asdaf Kabupaten Buru, Provinsi Maluku*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: [Syahrapalambo@gmail.com](mailto:Syahrapalambo@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dewi Safitri, SH, MH

## **ABSTRACT**

**Problem Statement/Baground (GAP):** *Maluku Province is one of the provinces with a fairly high level of cases of violence against women and children. Based on data reports through the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A) in Maluku Province, throughout 2022 there has been an increase in cases. An increase in cases of violence against women and children occurred in Buru Regency. Purpose: This research aims to analyze and describe the Political Will of the Buru Regency Regional Government in reducing the number of cases of violence against women and children. Method: This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach because it is in accordance with the focus of the study, namely analyzing and studying the form of political will of the Buru Regency Regional Government. The research locus was carried out at the Women's Empowerment and Child Protection Service, Buru Regency, Maluku Province. Results/Findings: The author found several inhibiting factors that hindered the Buru Regency Government in implementing its Political Will to reduce the rate of violence against women and children. One of the fundamental inhibiting factors is the geographical conditions and circumstances of Buru Regency which do not support efforts to realize the implementation of women and children's protection. Conclusion: Government initiative, the Buru Regency Government issued Regional Regulation Number 13 of 2015 and the establishment of the DP3A Service where previously there was only P2TP2A. Priority: Socialization regarding preventing and handling cases of violence in schools and villages is a priority for the Buru Regency Regional Government. Mobilization of Public Support, the existence of BUSA Papeda (Buru Love Women and Children) is communication between implementing organizations and implementing activities, which is aimed at the community to build public awareness of the protection of women and children.*

*Keywords: Political Will; Violence*

## **ABSTRAK**

**Permasalahan (GAP):** *Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan data melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Provinsi Maluku pada sepanjang tahun 2022 telah terjadi peningkatan kasus. Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Kabupaten Buru. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Political Will Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif karena sesuai dengan fokus kajian yakni dalam menganalisis dan mengkaji wujud*

*political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Lokus penelitian dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Provinsi Maluku. **Hasil/Temuan:** Penulis menemukan beberapa faktor penghambat yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Buru dalam melaksanakan *Political Will* untuk menurunkan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Salah satu yang menjadi faktor penghambat yang sifatnya mendasar yakni, kondisi dan keadaan geografis Kabupaten Buru yang kurang mendukung dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. **Keimpulan:** Inisiatif Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Buru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 serta pendirian Dinas DP3A yang sebelumnya hanya ada P2TP2A. Prioritas, Sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di sekolah dan desa merupakan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Mobilisasi Dukungan Publik, adanya BUSA PAPEDA (Buru Sayang Perempuan Dan Anak) merupakan komunikasi antar organisasi pelaksana dan kegiatan pelaksana, yang ditujukan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

**Kata Kunci:** *Political Will*; Kekerasan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu kasus yang hangat diperbincangkan dan menjadi perhatian di seluruh dunia internasional termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa organisasi lintas dunia serta sejumlah Lembaga non-pemerintah di Indonesia juga turut berpartisipasi aktif untuk menyuarakan permasalahan kekerasan yang dialami oleh mayoritas perempuan dan anak tersebut dengan terus berusaha untuk mendukung dalam mengakhiri kasus kekerasan yang terjadi salah satunya yakni dengan menciptakan berbagai program serta kebijakan terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) yang merupakan bagian dari prioritas program pembangunan berbagai negara di dunia (Eleanora, 2020). Dalam program ini secara khusus tercantum adanya aspek untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi target yang harus dicapai pada tahun 2030 mendatang termasuk Indonesia (Wahyuningsih, 2017). Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di negara Indonesia akan menjadi perhatian apabila korbannya telah meninggal dunia dengan penyebab utamanya yakni unsur kekerasan terhadap perempuan dikarenakan adanya kekerasan, adanya perselingkuhan, terjadinya pernikahan dini dan tingkat pendapatan yang rendah, timbulnya kekerasan dalam rumah tangga yang selalu ditutupi dengan menganggap bahwa itu merupakan suatu privasi dan merupakan masalah keluarga bukan merupakan masalah sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengamatkan bahwa negara menjamin adanya kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya yang di dalamnya juga memuat adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Dengan adanya jaminan terhadap perlindungan tersebut, maka pemerintah dalam konteks ini berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyediakan jaminan terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Menurut Hasanah (2013) kekerasan terhadap perempuan dan anak akan selalu membawa dampak yang negatif terhadap korban kasus kekerasan terutama berpengaruh terhadap perkembangan dan keadaan kejiwaan korban pasca menerima tindak kekerasan, di samping itu juga akan berdampak terhadap lingkungan sosial korban dimana korban akan cenderung berdiam diri dan menjadi anti sosial karena psikologis yang membekas.

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan data melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Provinsi Maluku pada sepanjang tahun 2022 telah

terjadi peningkatan kasus. Peningkatkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Kabupaten Buru. Pemerintah kabupaten Buru memiliki keinginan yang kuat atau *Political Will* untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak terhadap kekerasan di Kabupaten Buru. Menurut Brinkerhoff (2010), *Political Will* sendiri merupakan suatu bentuk wujud kesediaan maupun komitmen seorang pemimpin politik dalam bentuk suatu tindakan berupa kebijakan dalam mencapai seperangkat tujuan yang bersifat berkelanjutan. Bentuk konkret dari adanya suatu *political will* pemerintah yang paling efektif yakni dengan membentuk suatu kebijakan politik dalam mengatasi suatu permasalahan tertentu (Hanafian, 2020).

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan terkait kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Berdasarkan laporan data melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Provinsi Maluku pada sepanjang tahun 2022 telah terjadi kenaikan kasus yang signifikan selama periode 3 tahun terakhir. Kenaikan puncak terjadi pada tahun 2022 yakni terdapat sebanyak 363 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 261 kasus kekerasan terhadap anak yang tersebar di 11 kabupaten di Provinsi Maluku. Sehingga menjadi sebuah tanggung jawab yang besar bagi Provinsi Maluku untuk menurunkan angka kasus kekerasan tersebut agar mampu memberikan rasa aman dan perlindungan pada perempuan dan anak sesuai asas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Buru merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Maluku yang juga merupakan kabupaten dengan intensitas serta mempunyai angka kasus yang tinggi terhadap kekerasan perempuan dan anak. Hal ini didukung oleh tingginya kasus pernikahan anak paling tinggi di Provinsi Maluku menurut Tribun Ambon (2023), dimana pernikahan anak di bawah umur termasuk salah satu bentuk kekerasan (Badan Pusat Statistik, 2020). Selain angka kasus yang tinggi, pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru juga belum optimal. Hal ini juga dimuat serta menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru.

Sejak awal diterapkan kebijakan ini berhasil menurunkan angka kekerasan di Kabupaten Buru secara signifikan. Meskipun angka kekerasan yang dilaporkan mengalami grafik yang naik turun, akan tetapi kenaikan dan penurunan juga tidak begitu drastis terjadi dalam setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah yang kompleks di Kabupaten Buru sebagaimana berdasarkan data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buru Tahun 2016 – 2023, Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Buru bersifat fluktuatif dan dinamis karena berdasarkan pemaparan data terjadi kenaikan dan penurunan tiap tahunnya dan didominasi oleh kasus kekerasan terhadap anak yakni sejumlah 240 kasus sedangkan kasus kekerasan pada perempuan berjumlah 89 kasus.

## 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu peneliti merujuk kepada sejumlah penelitian terdahulu yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian Emma Maulina Rizky, Chandra Dewi Puspitasari, (2023) berjudul Satgas Sigrak: Ujung Tombak Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani kekerasan Perempuan dan Anak, menemukan bahwa Keberadaan Satgas Sigrak sebagai ujung tombak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta memiliki andil yang cukup besar. Penelitian Ade Regitha Pratiwi Pane, Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri, Novi Winarti (2022), menemukan bahwa DP3APM melaksanakan kegiatan melalui Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), mulai dari kegiatan sosialisasi, pembagian brosur, penyebaran baliho, membuat video pencegahan

mengenai KDRT yang dibagikan melalui media sosial. Penelitian Irma Oktaviani dan Oksiana Jatningsih (2022), menemukan bahwa terdapat beberapa kegiatan dan upaya lembaga dalam mencegah KDRT yaitu penyuluhan kepada masyarakat tentang dan penanganan KDRT, konseling kepada perorangan yang akan membangun atau sudah berkeluarga, serta membantu penyelesaian KDRT yang sudah terjadi dan dilaporkan kepada lembaga. Penelitian Wafiq Ima Azizah, Zuhriatu Mahmudah, Arimurti Kriswibowo (2020), menemukan bahwa *Political Will* Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang terhadap penanggulangan kemiskinan di masyarakat desa sudah dilakukan melalui beberapa kebijakan dan program yang ditetapkan. Penelitian Wahyu Nugroho (2012), menemukan bahwa pemerintah (pusat) selama ini menempuh jalan secara prosedural terkait *political will* pasca ratifikasi berbagai instrumen HAM Internasional, namun masih kurang berkoordinasi dengan daerah-daerah. Penelitian Anwar Hidayat (2020), menemukan bahwa upaya meminimalisir dan juga menghentikan tindakan kekerasan yang kerap terjadi dengan memberikan nilai-nilai agama kepada masyarakat. Penelitian Alfalisi (2020), menemukan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih banyak yang belum terungkap karena bersifat *hidden crime*. Kemudian masyarakat masih sulit melakukan pengaduan sebab petugas pelayanan untuk tingkat desa dan kecamatan tidak ada. Penelitian Fariza Rahma Maulida (2021), mengemukakan bahwa urgensi pengesahan RUU PKS di Indonesia adalah kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya dan penegakan hukum yang ada saat ini, belum bisa memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual dan tidak memberikan penjeratan secara tepat kepada pelaku. Dalam Penelitian Okta Windya Ningruma dan Yana S. Hijria (2021) menemukan bahwa pelayanan yang diberikan kepada korban sesuai dengan kebutuhan perempuan korban kekerasan yang ditangani. Dalam penelitian Puja Ayuni Bestary, Ahmad Averus Toana, Elvira Mulya Nalien (2022), menemukan bahwa Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar belum optimal karena terhambat oleh adanya keterbatasan sumber daya aparatur, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, kurangnya partisipasi aparat desa dan masyarakat, serta sedang dalam kondisi pandemi.

#### **1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni *Political Will* Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Dalam Menurunkan Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, metode yang digunakan menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori *Political Will* menurut Brinkerhoff (2010) 7 variabel yang terdiri dari 1) Inisiatif Pemerintah; 2) Prioritas; 3) Mobilisasi dukungan Politik; 4) Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya; 5) Penegakan Hukum; 6) Kontinuitas Usaha; dan 7) Adaptasi dan Belajar.

#### **1.5 Tujuan**

Berdasar pada latar belakang permasalahan, maka tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu: 1. menganalisis dan mendeskripsikan *Political Will* Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2. Untuk menganalisis faktor yang menghambat *Political Will* Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya *Political Will* Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif karena sesuai dengan fokus kajian yakni dalam menganalisis dan mengkaji wujud *political will* Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Lokus penelitian dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru, Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Kabupaten Buru, Tokoh Perwakilan LSM, 3 orang Masyarakat Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, dan 3 orang Masyarakat Umum. Adapun analisisnya menggunakan teori *Political Will* menurut Brinkerhoff (2010) 7 variabel yang terdiri dari: 1) Inisiatif Pemerintah; 2) Prioritas; 3) Mobilisasi dukungan Politik; 4) Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya; 5) Penegakan Hukum; 6) Kontinuitas Usaha; dan 7) Adaptasi dan Belajar.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis melalui *Political Will* menurut Brinkerhoff (2010) 7 variabel yang terdiri dari: 1) Inisiatif Pemerintah; 2) Prioritas; 3) Mobilisasi dukungan Politik; 4) Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya; 5) Penegakan Hukum; 6) Kontinuitas Usaha; dan 7) Adaptasi dan Belajar. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

### 3.1 *Political Will* Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Dalam Menurunkan Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

#### 3.1.1 Inisiatif Pemerintah

Angka kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Buru pada waktu itu menimbulkan keresahan dan ketakutan tersendiri bagi perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Buru. Hal ini yang menjadi faktor pendorong komitmen atau *political will* dari pemerintah daerah Kabupaten Buru untuk dapat menuntaskan angka kekerasan yang ada melalui sebuah kebijakan yang mengikat. Sehingga sebagai wujud nyata dari adanya *political will* tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Buru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru sebagai sebuah Langkah dalam mengatasi timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Buru ketika dilakukan wawancara menyatakan:

Keberadaan Dinas ini bermula dari Bagian Pemberdayaan Perempuan Setda Kab. Buru pada tahun 2012, ketika saat menjadi Bagian ada salah satu sub bagian yang menangani Perlindungan Perempuan dan Anak. Sub Bag Perlindungan ini kemudian mulai membentuk P2TP2A pada tahun 2013 sebagai mitra pelayanan yang berperan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Tahun 2014 mulai merancang sebuah regulasi sebagai payung hukum di daerah yang akhirnya ditetapkan pada tahun 2015 menjadi Peraturan Daerah. Selanjutnya pada tahun 2017 sesuai Perda tentang SOTK, Bagian Pemberdayaan Perempuan yang semula berada di bawah Sekretariat Daerah akhirnya menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru dimana Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi salah satu bidang yang berada di bawahnya. Setelah menjadi

Dinas, kami memperbaharui kepengurusan P2TP2A sesuai Keputusan Bupati Buru Tahun 2018. Pada Tahun yang sama, untuk memperkuat kebijakan perlindungan yang dilakukan oleh P2TP2A.

Dari pernyataan di atas disampaikan bahwa sebelumnya P2TP2A adalah sebuah perangkat organisasi penyelenggara yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui suatu kebijakan di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Kebijakan tata kelola penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru memiliki standar dan tujuan utama yakni untuk memberikan suatu jaminan terhadap terpenuhinya segala hak-hak yang melekat dan dimiliki oleh perempuan dan anak, terpeliharanya keutuhan rumah tangga agar selalu diselimuti oleh keharmonisan tanpa kekerasan, mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru agar selalu merasa aman, untuk melindungi pihak pelapor dan saksi peristiwa tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru agar terbebas dari intimidasi, serta melakukan suatu pemberdayaan bagi perempuan dan anak dari korban kekerasan oleh pihak yang dengan sengaja melakukannya. Adapun sasaran kebijakan yang dituju menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui wawancara menyatakan:

Perempuan maupun anak korban kekerasan merupakan prioritas yang menjadi sasaran utama dari adanya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Buru ini. Sedangkan dari sisi tujuannya yakni ditujukan kepada seluruh perempuan dan anak di Kabupaten Buru karena seluruh Perempuan dan Anak memiliki tangka rentan untuk mengalami segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang lain baik dilakukan oleh pria maupun sesama wanita.

Berdasarkan pada pernyataan di atas maka dapat diperoleh suatu analisis bahwa adanya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan di Kabupaten Buru ini sangat memprioritaskan perempuan maupun anak korban kekerasan. Sedangkan dari sisi tujuannya yakni ditujukan kepada seluruh perempuan dan anak di Kabupaten Buru karena seluruh Perempuan dan Anak memiliki tangka rentan untuk mengalami segala bentuk kekerasan di sekeliling mereka. Adanya *Political Will* melalui diterbitkannya Perda ini juga menjadi cikal bakal dibentuknya PATBM, Forum Anak dan P2TP2A sebagai wujud nyata dimensi Inisiatif Pemerintah dalam rangkaian komitmen *political will* Pemerintah Kabupaten Buru dalam membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menerapkan pelayanan dan penanganan terhadap korban kekerasan yang terjadi di Kabupaten Buru.

### 3.1.2 Prioritas

Prioritas menjadi sangatlah penting dalam unsur *political will* suatu unit instansi pemerintahan. Untuk mendukung aspek *political will* tersebut, dibentuklah Rencana Strategis (Renstra) sebagai langkah untuk menjaga kelangsungan dan konsistensi dalam menegakkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Renstra ini disusun untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buru yang telah dijelaskan dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Pemerintahan Kabupaten Buru Tahun 2023-2026, khususnya dalam mewujudkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Buru. *Political will* Pemerintah Kabupaten Buru dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari alokasi penganggaran yang dilakukan dalam rencana strategis yang disusun. Adapun alokasi penganggaran dapat dilihat melalui Tabel 1 berikut:

Tabel 1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Tahun 2018/2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1.232.174.000	437.163.149
2.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	1.242.348.000	539.887.300
3.	Program Peningkatan Kualitas Hidup serta Perlindungan Anak dan Perempuan	923.514.000	295.219.167
4.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	911.234.000	74.846.241

Sumber: DP3A, 2024

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diambil suatu analisis bahwa Program Peningkatan Kualitas Hidup serta Perlindungan Anak dan Perempuan belum menjadi prioritas dalam fokus alokasi penganggaran. Program Peningkatan Kualitas Hidup serta Perlindungan Anak dan Perempuan hanya mendapatkan alokasi anggaran sebanyak Rp. 923,514,000 dengan realisasi program hanya sebesar Rp. 295,219,167 pada periode 2018 sampai dengan tahun 2022. Hal ini tentunya memiliki selisih jauh dibandingkan dengan program-program yang lain meskipun konteksnya masih sama yakni dalam lingkup pemberdayaan perempuan dan anak. Ketidak seimbangan ini tidak sebanding dengan tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menyisakan kasus yang belum diselesaikan secara tuntas dan perlu mendapatkan santunan bagi korban kekerasan serta tidakan jeratan hukum bagi pelaku. Segala sesuatunya tentunya melibatkan anggaran yang memadai untuk mendukung suksesnya *political will* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru.

### 3.1.3 Mobilisasi dukungan Politik

Mobilisasi dukungan politik dalam mendukung terlaksananya kebijakan mengenai komitmen dalam mendukung setiap ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Buru sangatlah penting untuk dilakukan. *Political will* dari aspek Mobilisasi dukungan publik dapat terwujud dengan optimal melalui komunikasi antar organisasi pelaksana dan kegiatan pelaksana yang ditujukan kepada masyarakat khususnya yakni perempuan dan anak korban kekerasan. Dimensi dalam melakukan Mobilisasi dukungan politik dilakukan dengan membuat suatu jargon yang disebut dengan BUSA PAPERDA atau Buru Sayang Perempuan dan Anak. Diharapkan dengan adanya jargon tersebut, masyarakat lebih dapat menyayangi perempuan dan anak sehingga kasus kekerasan pada perempuan dan anak dapat menurun. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas DP3A Ketika dilakukan wawancara yang menyatakan bahwa “Upaya kami agar mendapatkan simpati sekaligus untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat kami membuat suatu jargon yang kami sebut dengan BUSA PAPERDA atau Buru Sayang Perempuan dan Anak. Jargon ini mempunyai makna yakni menyayangi perempuan dan anak sehingga kasus kekerasan pada perempuan dan anak dapat menurun”.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas DP3A dapat diperoleh suatu analisis bahwa dalam melakukan sekaligus memenuhi dimensi mobilisasi dukungan politik, Kepala Dinas DP3A mengeluarkan sebuah jargon yang disebut dengan BUSA PAPERDA atau Buru Sayang Perempuan dan

Anak. Jargon ini mempunyai makna yakni menyayangi perempuan dan anak sehingga kasus kekerasan pada perempuan dan anak dapat menurun secara signifikan melalui tumbuhnya kesadaran masyarakat.

Dalam melakukan mobilisasi dukungan publik dilaksanakan melalui komunikasi antar unsur organisasi pemerintahan sudah mulai dibenahi dari sejak adanya pengesahan terhadap peraturan ini. Keberadaan dari Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru sangat direspon secara positif oleh masyarakat Kabupaten Buru dan dapat diterima dengan baik penerapannya sehingga hal ini sangat membantu dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini juga dipaparkan oleh Kepala DP3A yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan tidak hanya dibebankan ke DP3A tapi juga melibatkan peran dari P2TP2A, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian, masyarakat, orang tua dan juga pihak lainnya yang turut dibutuhkan dalam mendukung suksesi terselenggaranya perlindungan perempuan dan anak disini. Dan dengan adanya Perda ini komunikasi antar organisasi sangat berjalan dengan baik, dan tidak adanya kendala. Rapat koordinasi antar organisasi terkait ini juga rutin diadakan terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak karena masalah perempuan dan anak merupakan permasalahan yang krusial nantinya. Dengan adanya hal ini maka diharapkan masyarakat juga mampu memberikan dukungan terhadap komitmen kami.

Hal yang ini juga didukung oleh pernyataan Ketua Organisasi Masyarakat Lapan Ibu Sanaky yang juga menyatakan bahwa adanya dukungan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru yang dilaksanakan oleh pihak terkait sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya yang juga didukung penuh oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya konsultasi antar *stakeholder* yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksi yang diberikan sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata di Kabupaten Buru. Adanya mobilisasi dukungan dari masyarakat ini dapat menunjang terselenggaranya perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru secara berlanjut dan berkesinambungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa konsistensi komunikasi tentang peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak untuk memperoleh mobilisasi dukungan masyarakat di Kabupaten Buru telah terlaksana dengan baik.

### **3.1.4 Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya**

Komitmen Publik dan alokasi sumber daya menjadi poin pokok yang sangat vital dari adanya suatu *political will* suatu unit instansi pemerintah. Indikator dari *political will* dalam hal Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya melalui perda belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Kepala DP3A Kabupaten Buru yang menyatakan:

Hingga sampai tahun ini jumlah pegawai yang ada di kantor hanya 13 orang dan itupun Sebagian besar nantinya akan ada yang di mutasi pada bagian kecamatan wilayah pedalaman sedangkan tenaga honorer ditiadakan. Hal ini juga menjadi penghambat buat kita karena jumlah pegawai di kantor sudah sangat terbatas. Sdm belum maksimal contoh psikolog, sudah diminta formasi psikologi tetapi belum belum mendapat titik terang.

Kondisi kekurangan jumlah pegawai yang ada tentunya dapat menghambat terselenggaranya tata kelola pemerintahan dalam konteks perlindungan perempuan dan anak yang ada di lingkup wilayah Kabupaten Buru. Jika *political will* pemerintah Kabupaten Buru melalui kebijakan perda ini ingin terwujud secara maksimal maka adanya unsur penggerak dalam kebijakan tersebut juga harus ada dan dialokasikan secara maksimal. Sehingga dalam prosesnya Pemerintah Kabupaten Buru dalam

menangani kasus kekerasan melibatkan sektor swasta atau organisasi sebagai unsur penggerak antara lain yakni PATBM, Forum Anak dan P2TP2A.

Elemen penggerak ini mencerminkan aspek manusia yang tersedia untuk mendukung peran DP3A Kabupaten Buru. Dalam konteks penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Buru, efektivitasnya akan optimal jika didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik, serta didukung oleh komitmen dan integritas tinggi untuk meningkatkan pelayanan.

### 3.1.5 Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai tindak lanjut atas wujud keseriusan *political will* pemerintah Kabupaten Buru melalui P2TP2A yang berkoordinasi langsung dengan DP3A untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi aktif agar terwujudnya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Buru yang masif dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan kasus kekerasan yang telah terjadi baik kepada perempuan maupun anak, masih banyak kasus-kasus lain yang masih belum dilaporkan karena dalam hal ini perempuan ataupun anak yang menjadi korban merasa malu dan ada beberapa kasus sudah terjadi 2 ataupun 3 tahun kebelakang baru kemudian dilaporkan. Pernyataan ini juga didukung oleh penyampaian kepala DP3A Kabupaten Buru ketika sedang dilakukan wawancara kepada penulis yang menyatakan sebagai berikut:

Kasus kekerasan yang dominan terjadi pada perempuan di Kabupaten Buru masih ada banyak yang belum melaporkan kasus yang sudah dialami karena merasa malu dan berpandangan bahwa hal tersebut merupakan aib bagi keluarga korban yang bersangkutan karena yang melakukan kekerasan suami misalnya, dan ada beberapa kasus yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu baru dilaporkan kemarin. Misalnya KDRT telah terjadi pada tahun 2020 tapi masyarakat baru tahu mengenai adanya DP3A dan P2TP2A akhir 2020 dan baru dilaporkan. Masyarakat ini adalah masyarakat yang tinggal di desa yang jauh dari pusat pemerintahan. Pada tahun 2022 kemarin misalnya terdapat kasus KDRT yang terjadi pada ibu yang bisa disebut si alpa (nama disamarkan) yang dimana suaminya kepergok memiliki selingkuhan sedangkan si pelaku (suami) membela selingkuhan dengan melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada istri pertama (alpa) alhasil istri pertama melakukan visum dan melaporkan pelaku dan selingkuhan kepada pihak berwajib, selingkuhan di laporkan lebih awal karena pada saat dilakukan pelabrakan oleh istri pertama selingkuhan mencoba melawan dengan menyiram air panas kepada korban.

Angka Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Buru hampir tiap tahunnya selalu terjadi. Akan tetapi seringkali kasus kekerasan yang terjadi tidak dilaporkan korban atau masyarakat sekitar sehingga yang tercatat hanya Sebagian yang berhasil dilaporkan saja. Selain itu disisi lain juga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jalur damai secara kekeluargaan daripada melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dapat diusut secara tuntas secara hukum. Sehingga hal ini juga menjadi faktor yang menentukan ketegasan komitmen *Political Will* Pemerintah Kabupaten Buru dalam menegakan aturan yang ada. Pernyataan ini juga di disampaikan oleh Ketua PT2TP2A ketika wawancara dilaksanakan yang menyatakan bahwa:

Hampir kebanyakan dari kasus kekerasan yang terjadi di Buru ini banyak yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan karena masyarakat tidak melaporkan dan korban hanya diam-diam saja. Semakin terserot juga karena korban kekerasan ini sudah berulang kali terjadi bahkan seperti kasus pada awal bulan januari 2023 kemarin yang sangat menghebohkan karena penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok anak-anak gadis remaja yang melabrak temannya hanya

karena kesalah pahaman akhirnya video mereka viral dan ke empat anak tersebut yang menjadi pelaku kami amankan setelah itu kami bina mereka di pesantren desa lala. Sehingga kami harus melakukan pendekatan yang mendalam pada masyarakat dan turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendapatkan informasi detail dari korban yang bersangkutan.

Mengacu dari penyampaian informasi yang telah disampaikan melalui informan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penegakan hukum di Kabupaten Buru masih harus terus ditingkatkan agar komitmen *political will* dari Pemerintah Kabupaten Buru ini dapat terwujud secara maksimal. Kurangnya *political will* dari segi penegakan hukum ini ditandai dari jumlah kasus kekerasan yang marak terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Buru. Salah satu anggota masyarakat menyatakan bahwa mengemukakan bahwa masyarakat di daerah Kecamatan Namlea, Lolonguba, Airbuaya, Waepo dan Waplau sering terjadi kasus kekerasan seksual, padahal pada tahun sebelumnya daerah kecamatan lolonguba masuk dengan kategori pernikahan anak usia dini karena masih kental akan sebutan desa adat yang kesulitan untuk dimasuki oleh pemerintah kabupaten buru, selain itu terdapat kecamatan dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak jarang ditemukan yaitu Kecamatan Teluk Kaiyeli yang artinya bahwa *political will* dari aspek penegakan hukum masih belum merata secara maksimal dari setiap pemerintah kecamatan yang ada.

### 3.1.6 Kontinuitas Usaha

Kontinuitas Usaha yang dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Buru, yang berkolaborasi dengan unsur DP3A sangatlah penting sebagai wujud komitmen dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru.

Kasus kekerasan yang sering terjadi beberapa tahun kebelakang mengalami *trend* yang positif. Angka kasus kekerasan yang terjadi selalu ditekan dan diselesaikan secara tegas dan lugas. Melalui penegakan aturan hukum yang berlaku sesuai ketentuan yang tertuang pada Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Adapun data terkait dengan persentase penyelesaian terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Buru periode 2019 sampai dengan 2023 dapat diuraikan dalam Tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Perkembangan dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buru Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019 (kasus)	2020 (kasus)	2021 (kasus)	2022 (kasus)	2023 (kasus)
1	Laporan Pengaduan Kasus	34	43	48	51	67
2	Penyelesaian Pengaduan Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak	34	43	48	37	51
3	Persentase penyelesaian Pengaduan Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (%)	100%	100%	100%	73%	76,11%

Sumber: DP3A, 2024

Berdasarkan pada Tabel 2 di atas maka dapat dianalisis bahwa telah terjadi peningkatan signifikan secara 5 tahun terakhir dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buru. Peningkatan persentase tersebut menjadi indikasi bahwa komitmen *political will*

pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Buru yang berkolaborasi dengan unsur P3A dalam menegakan perda sudah dilaksanakan secara baik dari aspek kontinuitas usaha pemerintah. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala P3A yang menyatakan sebagai berikut:

Kami sebagai penegak hukum, selalu berupaya yang terbaik dalam memberikan perlindungan yang semaksimal mungkin untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Buru dari segala tindak kekerasan yang ada. Setiap ada laporan kasus yang ada selalu kami tindak tuntas hingga tidak menyisakan sisa. Hanya saja selalu terkendala oleh para pengakuan korban, yang juga kadang tidak kooperatif untuk menceritakan detail permasalahan yang terjadi karena faktor mental dan ketakutan yang ada disamping anggaran yang ada.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala P3A dapat diketahui dan dianalisis bahwa komitmen *political will* pemerintah Kabupaten Buru dalam mewujudkan rasa aman melalui adanya perda sangat tinggi. Hal ini bisa diamati dari penyampaian Kepala P3A yang ditemui Ketika proses wawancara. Hal yang disampaikan oleh Kepala P3A mengenai *political will* dalam menerapkan perda telah terwujud melalui adanya data pada Tabel 2 di atas dan meskipun pada tahun 2023 masih menyisakan kasus karena dalam proses pengusutan dan pengembangan karena beberapa faktor seperti intensitas pengakuan korban serta *refocusing* anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buru sehingga menghambat realisasi penyelesaian konflik permasalahan yang terjadi.

Kontinuitas Usaha Pemerintah Kabupaten Buru dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 juga turut dilaksanakan dengan melibatkan perempuan melalui partisipasi perempuan untuk bekerja di lembaga pemerintah dalam bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Buru. Partisipasi ini merupakan wujud *political will* pemerintah Kabupaten Buru dalam menciptakan pengakuan terhadap kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam unsur pemerintahan. Adanya wujud dari partisipasi perempuan untuk bekerja di lembaga pemerintah dalam bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Buru dapat diamati melalui adanya Tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Persentase Partisipasi Pekerja Perempuan pada Lembaga Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2019-2023**

No	Indikator	Tahun				
		2019 (Orang)	2020 (Orang)	2021 (Orang)	2022 (Orang)	2023 (Orang)
1	Jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintah	2.175	2.154	2.133	2.113	2.556
2	Jumlah pekerja perempuan selain ASN	2.981	23.754	3.017	2.977	27.120
3	Jumlah pekerja perempuan	5.156	25.908	5.150	5.090	29.676
4	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah (%)	42,18%	8,31%	41,41%	42%	8,61%

Sumber: DP3A, 2024

Berdasarkan pada Tabel 3 di atas, dapat ditarik suatu analisis bahwa *political will* Pemerintah Kabupaten Buru dari aspek Kontinuitas Usaha dalam menerapkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku sudah baik.

Bisa diamati dari berbagai komitmen upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah, dalam menyelenggarakan dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan anak di Kabupaten Buru dalam menekan adanya angka kekerasan yang marak terjadi dan dialami oleh masyarakat khususnya perempuan dan anak. Tindakan tegas dalam menyelesaikan kasus kekerasan juga menjadi indikator adanya upaya kontinuitas usaha dari Pemerintah Kabupaten Buru sendiri untuk menekan adanya kasus kekerasan. Partisipasi perempuan juga turut dilibatkan dalam penyelenggaraan pelayanan unit instansi pemerintah khususnya dalam bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adanya partisipasi ini akan menjadi cikal bakal kembalinya pengakuan persamaan hak antara laki laki dan perempuan sehingga dapat menjadi faktor pemicu untuk perempuan selalu maju dan bahkan memegang kendali dalam konsep *leading sector* di beberapa unit pemerintahan. Sehingga partisipasi ini akan menjadi suatu pemantik yang menimbulkan usaha keberlanjutan dari adanya *political will* Pemerintah Kabupaten Buru, dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dari ancaman kekerasan dan penindasan secara kontinuitas.

### **3.1.7 Adaptasi dan Belajar**

*Political will* Pemerintah Kabupaten Buru dari aspek Adaptasi dan Belajar memiliki makna bahwa, adanya kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku harus terus mengalami evaluasi. Sehingga tercapainya tujuan dan sasaran dari *Political will* pemerintah Kabupaten Buru dapat terwujud secara masif dan maksimal. Untuk dapat menyempurnakan kebijakan yang ada, maka adaptasi dan belajar untuk menambah pemahaman dari pelaksana kebijakan harus mendalam.

Seorang yang menjalankan kebijakan atau pelaksana harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan yang telah diamanahkan. Contohnya, dalam kasus Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru, lembaga yang menjadi pusat perhatian dalam implementasi perlindungan perempuan dan anak adalah DP3A. DP3A harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang kebijakan perlindungan perempuan dan anak tersebut untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Mengacu pada informasi yang dihimpun melalui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan kepala DP3A menyatakan “Pemahaman implementor terkait dengan kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dinilai sudah memahami dan mengerti tugas dan fungsinya masing-masing, sudah mulai membangun koordinasi antar implementor baik di dalam maupun luar instansi terkait”.

Pernyataan ini juga didukung oleh informan lainnya yang juga menyatakan bahwa, *political will* dari aspek adaptasi dan belajar terhadap pemahaman kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Buru sudah baik. Melalui informasi hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan kepala DP3A mengemukakan bahwa, inisiatif belajar implementor untuk memahami terkait dengan kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dinilai sudah memahami dan mengerti tugas dan fungsinya masing-masing. Sudah mulai membangun koordinasi antar implementor baik di dalam maupun luar instansi terkait.

Saat melakukan wawancara dengan Kepolisian unit PPA Bapak Zulkifli dan ketua LSM LAPAN Ibu Saidah, bahwa antar pihak dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru sudah paham dan mengerti akan tugas dan fungsinya masing-masing serta untuk mulai ditingkatkan pada tahun ini.

Melaui informasi yang telah dihimpun melalui wawancara dengan kepala DP3A Kabupaten Buru diperoleh bahwa, arah respon pelaksana kebijakan atau implementor terkait kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan di Kabupaten Buru mendapat respon yang positif dari para *stakeholder*. Dalam hal ini, menerima dan setuju dengan adanya kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru. Karena kebijakan ini akan membantu masyarakat dalam menekan adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan yang dimaksud dilaksanakan melalui adanya staf yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap korban secara konsisten, melalui pendekatan persuasif yang umumnya dilakukan oleh Forum Anak Daerah yang anggotanya menghimpun para remaja ataupun anak-anak yang ditunjuk sebagai duta melalui proses kaderisasi.

Dapat disimpulkan bahwa *political will* implementor dari Pemerintah Kabupaten Buru dari aspek adaptasi dan belajar sudah masuk dalam kategori baik. Ditandai dengan adanya pemahaman yang baik terhadap tugas dan fungsinya masing-masing, sudah mulai membangun koordinasi antar implementor baik di dalam maupun luar instansi terkait.

Adaptasi dan belajar dari masyarakat juga dibutuhkan. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bagaimana cara melaporkan adanya kasus serta merasa malu untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya membuat masyarakat malas untuk melaporkannya. Masyarakat harus mulai beradaptasi dan mulai belajar bagaimana cara melaporkan apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di sekitar lingkungannya.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan proses penelitian di lapangan, penulis menemukan beberapa faktor penghambat yang menjadi hambatan Pemerintah Kabupaten Buru dalam melaksanakan *Political Will* untuk menurunkan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Salah satu yang menjadi faktor penghambat yang sifatnya mendasar yakni, kondisi dan keadaan geografis Kabupaten Buru yang kurang mendukung dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Kondisi dan Keadaan yang dimiliki Kabupaten Buru yang berbentuk pulau menyebabkan terjadinya kesulitan akses dan akomodasi masuk bagi provinsi lain. Faktor penghambat selanjutnya yaitu, mayoritas masyarakat di Kabupaten Buru belum memiliki pemahaman terhadap keberadaan kebijakan sebagai wujud *political will* pemerintah. Faktor penghambat selanjutnya yakni, adanya sumber daya pegawai yang masih belum mendukung dalam penyelenggaraan pelayanan. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru, menjadi faktor penghambat terwujudnya keberhasilan *political will* Pemerintah Kabupaten Buru. Selain itu minimnya sarana penunjang berupa fasilitas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru terutama pada kantor DP3A, juga menjadi faktor penghambat tersendiri. Faktor penghambat yang terakhir, yakni dari segi anggaran dalam konteks penyelenggaraan kegiatan yang sifatnya masih terbatas. Minimnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru. Berdampak pada proses sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berimbas pada implementasi perda tersebut.

### **3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menemukan hal yang menarik yaitu semakin banyak dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat baik sosialisasi yang dilakukan di sekolah, desa, pasar dan tempat lainnya maka akan semakin tinggi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maksud dari semakin tinggi angka kasus kekerasan tersebut disebabkan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam hal ini DP3A, maka akan semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak kekerasan yang dialami. Baik

tindak kekerasan yang dialami sendiri maupun yang dialami oleh lingkungan sekitarnya. Akan tetapi tidak sedikit pula yang masih malu untuk melaporkan adanya tindak kekerasan. Hal ini disebabkan oleh rasa malu, karna sebagian masyarakat berpikir itu merupakan suatu aib yang harus ditutupi.

#### **IV. KESIMPULAN**

Hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa. Komitmen *political will* Pemerintah Kabupaten Buru dalam menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengacu pada Teori *Political Will* menurut Brinkerhoff (2010) adalah sebagai berikut: Inisiatif Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Buru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 serta pendirian Dinas DP3A yang sebelumnya hanya ada P2TP2A. Prioritas, Sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di sekolah dan desa merupakan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Buru. Mobilisasi Dukungan Publik, adanya BUSA PAPEDA (Buru Sayang Perempuan Dan Anak) merupakan komunikasi antar organisasi pelaksana dan kegiatan pelaksana, yang ditujukan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya, Jumlah Pegawai DP3A berjumlah 13 Orang. Keterbatasan jumlah pegawai di kantor DP3A Kabupaten Buru menyebabkan beberapa pegawai harus menangani lebih dari satu tugas, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan terkait perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Buru. Penegakan Hukum, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitar. Karena rasa malu dan stigma sosial, serta preferensi untuk menyelesaikan masalah secara internal, menyulitkan penegakan hukum dan menghambat upaya untuk menindaklanjuti kasus secara tuntas. Kontinuitas Usaha, pendampingan korban selama dari awal sampai dengan kasus selesai, pemberian bantuan usaha, dan penyelesaian tuntas terhadap kasus kekerasan terutama bagi kelompok yang berada dalam garis kemiskinan. Tanpa kontinuitas usaha ini, komitmen politik pemerintah hanya akan menjadi wacana belaka. Adaptasi dan Belajar, respon pelaksana kebijakan atau implementor terkait pemahaman tugas dan fungsi kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang dilaksanakan di Kabupaten Buru mendapat respon yang positif dari para stakeholder. Akan tetapi dari masyarakat masih kurangnya kesadaran atau enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya sendiri maupun di lingkungannya dengan alasan malu.

#### **V. UCAPAN TERIMKASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Provinsi Maluku. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Alfarisi. (2020). "*Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*". Skripsi. Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Azizah, W. I. Z. M. and A. K. (2020). Political Will Pemerintah Kabupaten Jombang Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Masyarakat Desa Political Will of Jombang District Government on Poverty Reduction in Village Communities. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik vol.1, Jombang: Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik*. <http://www.jsep.org/index.php/jsep/index>
- Bestary, P. A., dkk. (2022), Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* Vol. 48, Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja.  
DOI: 10.33701/jipwp.v48i2.2835

- BPS Provinsi Maluku. (2020). *Provinsi Maluku Dalam Angka 2020*, Maluku: BPS Provinsi Maluku.
- Brinkerhoff, D, W. (2010). “*Unpacking The Concept of Political Will to Confront Corruption*, Bergen: U4 Brief
- Eleanora, N. (2010) . Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). *Jurnal Pembangunan* Vol.5, Jakarta: Widya Yuridika. DOI:10.31328/wy.v3i2.1631
- Hanafian. (2020). Political Will Pemerintah melalui Kebijakan Publik. *Jurnal Politik* Vol.2, Yogyakarta: Staitbias Jogja. DOI: 10.54396/alfahim.v2i2
- Hasanah, H. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 9(1), Semarang: Jurnal Walisongo. DOI:10.21580/sa.v9i1.671
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. *Al-murabbi jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* Vol. 5, Purwokerto: Jurnal Iicet DOI: 10.23916/08702011
- Maulida, F. R. (2021). “*Kebijakan terhadap rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual: urgensi dan dinamika*”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Nugroho, W. (2012). Konsistensi Pemerintah Indonesia Dalam Political Will Pasca Keikutsertaan Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang Ham. *Jurnal Hukum*, Vol 28, Jakarta: Media Neliti. DOI:10.26532/jh.v28i2.223
- Okta, W.N., & Yana, S. H. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas* Vol. 1, Malang: Jurnal LPP Munsera DOI:10.30656/jika.v1i2.4180
- Oktaviani, I., & Jatiningsih, O. (2022). Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga di Surabaya. *Jurnal Konsepsi* Vol.11, Surabaya: P3I MY. <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi>
- Pane, A. R. P., dkk. (2022). Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang. *Regalia: Jurnal Riset Gender Dan Anak* Vol. 1, Tanjung Pinang: Universitas Muritim Raja Ali Haji. DOI:10.31629/jga.v1i1
- Rizky, E. M., & Puspitasari, C. D. (2023). Satgas Sigrak: Ujung Tombak Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak. *Jurnal Agora* Vol. 12(2), Yogyakarta: Jurnal Student UNY
- Wahyuningsih. (2017). Perlindungan dan pemenuhan hak anak (studi tentang orangtua sebagai buruh migran di kabupaten banyumas). *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 29(3), Yogyakarta: Mimbar Hukum. DOI:10.22146/jmh.24315